



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI  
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, pengelolaan kinerja pegawai salah satunya terdiri dari Penilaian Kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja pegawai;
- b. bahwa untuk meningkatkan obyektivitas Penilaian Kinerja Pegawai perlu disusun aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Pegawai sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka Peraturan dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Penilaian Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PKP adalah penilaian atas kinerja pegawai dalam kurun waktu tertentu.

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Sistem Penilaian Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut e-PKP adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan PKP.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Pejabat Penilai adalah atasan langsung, teman sejawat dan/atau bawahan pegawai yang dinilai.
8. Atasan Langsung adalah Atasan dari pegawai yang dinilai.
9. Teman Sejawat adalah pegawai dalam lingkup satu instansi atau lintas instansi yang mempunyai kedudukan yang setara.
10. Bawahan adalah pegawai yang berada di bawah unit kerja Pegawai Negeri Sipil yang dinilai pada unit yang sama.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
12. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah.
15. Pejabat Administrator adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrator yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Koordinator adalah Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pengawas yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

18. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana Senior yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
19. Pejabat Pelaksana adalah Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Pegawai Titipan adalah Pegawai dari Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota lain yang bekerja di Pemerintah Daerah;
21. Pejabat Pengelola Kepegawaian adalah pegawai yang mempunyai tanggung jawab melayani administrasi kepegawaian dilingkup instansinya yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Unit Kerja adalah unit organisasi di dalam struktur perangkat daerah yang diberikan sebagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset.
24. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
25. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
26. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

PKP bertujuan untuk menjamin obyektivitas PKP yang didasarkan hasil kerja dan perilaku kerja.

## Pasal 3

Hasil PKP digunakan sebagai acuan dalam:

- a. evaluasi kinerja pegawai;
- b. pertimbangan mutasi;
- c. pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan;
- d. pemberian tambahan penghasilan pegawai;
- e. peningkatan kualitas dan kapasitas kinerja Pegawai; dan/atau
- f. Pola Karier PNS.

BAB II  
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan proses PKP bersifat rahasia.
- (2) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem e-PKP.
- (3) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bagi:
  - a. PNS; dan
  - b. PPPK.

Bagian Kedua  
Pejabat Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai  
Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola PKP terdiri atas:
  - a. Pejabat Pengelola PKP Pemerintah Daerah:
    1. Pejabat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang melaksanakan tugas penilaian kinerja; dan
    2. Pejabat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang melaksanakan tugas pengelolaan sistem penilaian kinerja.
  - b. Pejabat Pengelola Kepegawaian pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Pejabat Pengelola PKP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang dalam membuka periode penilaian kinerja dan monitoring serta evaluasi data pada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat Pengelola PKP pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkewajiban:
  - a. melakukan penyettingan dan monitoring pelaksanaan penilaian kinerja seluruh pegawai dalam lingkup Perangkat Daerah/Unit Kerja-nya; dan
  - b. memastikan seluruh pegawai dalam lingkup Perangkat Daerah/Unit Kerja-nya selesai melaksanakan penilaian dan tanpa kendala.
- (4) Apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan PKP oleh Pejabat Pengelola PKP Perangkat Daerah/Unit Kerja, maka dapat diteruskan kepada Pejabat Pengelola PKP Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Unsur Penilaian Kinerja Pegawai

Pasal 6

- (1) Unsur PKP terdiri atas:
  - a. hasil Kerja yang didapatkan dari Capaian Kinerja; dan/atau
  - b. perilaku kerja Pegawai diwujudkan dalam nilai dasar aparatur sipil negara yang menjadi standar perilaku kerja Pegawai.
- (2) Standar perilaku kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. berorientasi pelayanan;
  - b. akuntabel;
  - c. kompeten;
  - d. harmonis;
  - e. loyal;
  - f. adaptif;
  - g. kolaboratif; dan
  - h. kepemimpinan.
- (3) Unsur Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h diperuntukkan bagi penilaian terhadap pemangku JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, JF jenjang Madya dan Utama serta JF yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan;
- (4) JF yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Rumah Sakit Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Indikator atas Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kesesuaian hasil kerja dengan rencana;
  - b. kecepatan dan ketelitian melaksanakan tugas;
  - c. keakuratan laporan hasil kerja; dan
  - d. efisiensi dan efektivitas pelaksana tugas.
- (2) Unsur kinerja pegawai yang berkaitan dengan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
  - a. berorientasi pelayanan yang meliputi:
    1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;

2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
  3. melakukan perbaikan tiada henti.
- b. akuntabel yang meliputi:
1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
  2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
  3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. kompeten yang meliputi:
1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  2. membantu orang lain belajar; dan
  3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. harmonis yang meliputi:
1. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
  2. suka menolong orang lain; dan
  3. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. loyal yang meliputi:
1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
  2. menjaga nama baik sesama aparatur sipil negara, Pimpinan, instansi, dan negara; dan
  3. menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. adaptif yang meliputi:
1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
  2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
  3. bertindak proaktif.
- g. kolaboratif yang meliputi:
1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
  2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
  3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.
- h. kepemimpinan yang meliputi:
1. penjabaran visi dan misi Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan rencana kerja serta ketepatan menentukan prioritas;
  2. mengorganisir sumber daya dan asset yang menjadi tanggung jawabnya;

3. mendorong Bawahan untuk berkeaktifitas;
4. keteladanan dalam bersikap dan berperilaku; dan
5. keberanian pengambilan keputusan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan.

Bagian Keempat  
Bobot Penilaian

Pasal 8

- (1) PKP dilakukan dengan cara menggabungkan nilai Hasil Kerja dan Perilaku Kerja.
- (2) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberikan bobot setiap unsur penilaian 60 % (enam puluh persen) untuk penilaian Hasil Kerja, dan 40 % (empat puluh persen) untuk penilaian Perilaku Kerja.
- (3) Perilaku Kerja sebesar 40 % (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian dari:
  - a. atasan langsung dengan bobot 50 % (lima puluh persen); dan
  - b. penilaian Teman Sejawat dan bawahan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (4) PKP dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut:

NO	NILAI	SEBUTAN
1.	$110 \leq x \leq 120$	Sangat Baik
2.	$90 \leq x \leq 109$	Baik
3.	$70 \leq x \leq 89$	Cukup
4.	$50 \leq x \leq 69$	Kurang
5.	kurang dari 50	Sangat Kurang

Pasal 9

Bobot penilaian Perilaku Kerja terhadap JPT, jabatan administrator dan jabatan pengawas diatur sebagai berikut:

NO	JABATAN	PERILAKU KERJA	PERSENTASE
1.	Pelaksana	1. Berorientasi Pelayanan	14,28%
		2. Akuntabel	14,28%
		3. Kompeten	14,28%
		4. Harmonis	14,28%
		5. Loyal	14,28%

		6. Adaptif	14,28%
		7. Kolaboratif	14,28%
2.	JF Keterampilan dan JF Keahlian Pertama dan Muda	1. Berorientasi Pelayanan	14,28%
		2. Akuntabel	14,28%
		3. Kompeten	14,28%
		4. Harmonis	14,28%
		5. Loyal	14,28%
		6. Adaptif	14,28%
		7. Kolaboratif	14,28%
3.	JF Keahlian Madya dan Utama	1. Berorientasi Pelayanan	11,428 %
		2. Akuntabel	11,428 %
		3. Kompeten	11,428 %
		4. Harmonis	11,428%
		5. Loyal	11,428%
		6. Adaptif	11,428%
		7. Kolaboratif	11,428%
		8. Kepemimpinan	20%
4.	Pejabat Pengawas/Sub Koordinator	1. Berorientasi Pelayanan	11,428 %
		2. Akuntabel	11,428 %
		3. Kompeten	11,428 %
		4. Harmonis	11,428%
		5. Loyal	11,428%
		6. Adaptif	11,428%
		7. Kolaboratif	11,428%
		8. Kepemimpinan	20%
5.	Pejabat Administrator/Koordinator	1. Berorientasi Pelayanan	10 %
		2. Akuntabel	10 %
		3. Kompeten	10 %
		4. Harmonis	10 %
		5. Loyal	10%
		6. Adaptif	10%
		7. Kolaboratif	10%
		8. Kepemimpinan	30%

BAB III  
TATA CARA PENILAIAN

Pasal 10

- (1) Pejabat penilai harus melaksanakan PKP terhadap pegawai melalui sistem e-PKP.
- (2) Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk secara otomatis lewat sistem sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Apabila terjadi kekosongan Pejabat Penilai pada e-PKP, maka sistem secara otomatis menyesuaikan penghitungan penilaian sesuai kondisi.

Pasal 11

Ketentuan PKP terhadap Sekretaris Daerah sebagai berikut:

- a. unsur yang dinilai merupakan semua unsur Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a selain oleh Wakil Walikota selaku atasan langsung juga dilakukan oleh 1 (satu) orang Kepala Bagian Sekretariat Daerah selaku bawahan;
- c. penilaian oleh Wakil Walikota meliputi unsur capaian kerja dan perilaku kerja; dan
- d. penilaian oleh Kepala Bagian Sekretariat Daerah, hanya meliputi unsur Perilaku Kerja.

Pasal 12

Ketentuan PKP terhadap Asisten Sekretariat Daerah sebagai berikut:

- a. unsur yang dinilai meliputi semua unsur Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a selain oleh Sekretaris Daerah selaku atasan langsung, dilakukan oleh salah satu Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya sesuai ketentuan pola koordinasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah, dan dilakukan oleh Teman Sejawat;
- c. penilaian oleh Teman Sejawat, sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh 2 (dua) orang Asisten Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Inspektur;
- e. penilaian oleh Sekretaris Daerah meliputi unsur capaian kerja dan perilaku kerja; dan
- f. penilaian oleh Teman Sejawat dan bawahan, meliputi unsur Perilaku Kerja.

### Pasal 13

Ketentuan PKP terhadap Staf Ahli Sekretariat Daerah sebagai berikut:

- a. unsur yang dinilai meliputi semua unsur Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a selain oleh Sekretaris Daerah selaku atasan langsung, dilakukan oleh salah satu Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya sesuai ketentuan pola koordinasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah, dan dilakukan oleh Teman Sejawat;
- c. penilaian oleh Teman Sejawat, sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh 2 (dua) orang Asisten Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Inspektur
- d. penilaian oleh Sekretaris Daerah meliputi unsur capaian kerja dan perilaku kerja; dan
- e. penilaian oleh Teman Sejawat dan bawahan, meliputi unsur Perilaku Kerja.

### Pasal 14

Ketentuan PKP terhadap Inspektur sebagai berikut:

- a. unsur yang dinilai meliputi semua unsur Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a selain oleh Sekretaris Daerah selaku atasan langsung, dilakukan oleh salah satu Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya sesuai ketentuan pola koordinasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah, dan dilakukan oleh Teman Sejawat;
- c. penilaian oleh Teman Sejawat, sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh 2 (dua) orang Asisten Sekretariat Daerah/Staf Ahli;
- d. penilaian oleh Sekretaris Daerah meliputi unsur capaian kerja dan perilaku kerja; dan
- e. penilaian oleh Teman Sejawat dan bawahan, meliputi unsur Perilaku Kerja.

### Pasal 15

Ketentuan PKP terhadap Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Mantri Pamong Praja sebagai berikut:

- a. unsur yang dinilai meliputi semua unsur Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

- b. penilaian dilaksanakan oleh Asisten Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan bidang koordinasi sebagaimana diatur dalam Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Daerah selaku atasan langsung dan dilakukan oleh 2 (dua) orang Teman Sejawat serta salah satu bawahan;
- c. penilaian oleh Asisten Sekretariat Daerah meliputi unsur capaian kerja dan perilaku kerja; dan
- d. penilaian oleh Teman Sejawat dan bawahan, meliputi unsur Perilaku Kerja.

#### Pasal 16

Ketentuan PKP terhadap pemangku jabatan Administrator dan/Koordinator, jabatan Pengawas dan/Sub Koordinator dan JF yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan sebagai berikut:

- a. unsur yang dinilai meliputi semua unsur Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a selain oleh atasan langsung, pelaksanaan penilaian juga dilakukan oleh 2 (dua) orang Teman Sejawat dan 1 (satu) orang bawahan; dan
- c. penilaian oleh Teman Sejawat dan bawahan, meliputi unsur Perilaku Kerja.

#### Pasal 17

Ketentuan PKP terhadap jabatan pelaksana sebagai berikut:

- a. unsur yang dinilai meliputi semua unsur Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kecuali unsur kepemimpinan;
- b. penilaian yang berkaitan dengan unsur perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan oleh atasan langsung 2 (dua) orang Teman Sejawat; dan
- c. penilaian oleh Teman Sejawat untuk unsur Perilaku Kerja.

#### Pasal 18

Ketentuan PKP terhadap Pejabat Fungsional sebagai berikut:

- a. untuk pejabat fungsional Madya dan Utama, Unsur yang dinilai meliputi semua unsur Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. untuk pejabat fungsional Muda, Pertama dan Keterampilan, unsur yang dinilai meliputi semua unsur Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kecuali unsur Kepemimpinan; dan
- c. Selain oleh atasan langsung, penilaian dilaksanakan oleh 2 (dua) orang Teman Sejawat di Perangkat Daerah/Unit Kerja yang sama.

#### Pasal 19

- (1) PKP dilakukan apabila pegawai telah bekerja minimal 3 (tiga) bulan pada saat periode penilaian.
- (2) PKP tidak dilakukan apabila pegawai:
  - a. tugas belajar;
  - b. diklat yang merupakan rangkaian tugas belajar;
  - c. izin dispensasi;
  - d. diperbantukan pada instansi di luar pemerintah daerah;
  - e. berstatus sebagai Pegawai Titipan keluar;
  - f. cuti di luar tanggungan negara;
  - g. diberhentikan sementara;
  - h. cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan;
  - i. cuti besar; dan/atau
  - j. cuti melahirkan.
- (3) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf j diberikan nilai dengan kriteria “baik” secara otomatis dalam sistem.

#### Pasal 20

- (1) PKP dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan 2 (dua) periode penilaian.
- (2) Periode penilaian I (kesatu) dilaksanakan pada bulan Juni, dan Periode penilaian II (kedua) dilaksanakan pada bulan Desember.
- (3) Apabila melewati periode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penilai tidak bisa melakukan Penilaian karena sistem otomatis tertutup.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 21

- (1) e-PKP dibangun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) e-PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola bersama oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 78);
- b. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 43); dan
- c. Peraturan Walikota Nomor 30 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya kedalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Januari 2022  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 11

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RINCIAN PEJABAT PENILAI DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	SKPD/UNIT KERJA	JABATAN	ATASAN	TEMAN SEJAWAT	BAWAHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Sekretariat Daerah	a. Sekretaris Daerah	Wakil Walikota		1 Kepala Bagian
		b. Staf Ahli	Sekretaris Daerah	2 Staf Ahli dan/Asisten	1 Kepala OPD di bawah koordinasi
		c. Asisten Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	2 Asisten dan/Staf Ahli	1 Kepala OPD di bawah koordinasi
		d. Kepala Bagian	Asisten (yang membidangi)	2 Kepala bagian yang lain	Kepala Sub bagian/Sub Koordinator di unit kerja yang sama
		e. Kepala Subbagian/ Sub Koordinator di Bagian	Kepala Bagian	2 Kepala Sub bagian/Sub Koordinator	Pelaksana
		f. Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan	Kepala Bagian	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		g. Jabatan Pelaksana	Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator di Bagian	2 Pelaksana	Tidak Ada
2.	Inspektorat	a. Inspektur	Sekretaris Daerah	2 Staf Ahli dan/Asisten	Sekretaris/Insp ektur Pembantu
		b. Sekretaris	Inspektur	2 Inspektur Pembantu	Kepala Subbagian
		c. Inspektur Pembantu	Inspektur	2 Inspektur Pembantu/Sekretaris	Jabatan Fungsional/ Pelaksana
		d. Kepala Subbagian	Sekretaris	2 Kepala Subbagian	Pelaksana

		e.	Jabatan Fungsional Keahlian dan Auditor Keterampilan	Inspektur Pembantu	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		f.	Jabatan Fungsional Keterampilan di Sekretariat	Kepala Sub Bagian	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		g.	Jabatan Pelaksana	Inspektur Pembantu/Kepala Subbagian	2 Pelaksana	Tidak Ada
3.	Badan	a.	Kepala Badan	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/Kepala Bidang
		b.	Sekretaris Badan	Kepala Badan	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat
		c.	Kepala Bidang	Kepala Badan	2 Kepala Bidang/Sekretaris	Kepala Subbidang/Sub Koordinator di Bidang
		d.	Kepala Subbidang/Sub Koordinator di Bidang	Kepala Bidang	2 Kepala subbidang/kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat/Kepala UPT	Pelaksana
		e.	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat	Sekretaris Badan	2 Kepala subbidang/kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat/Kepala UPT	Pelaksana
		f.	Kepala UPT	Kepala Badan	2 Kepala subbidang/kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT

		g.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	2 Kepala subbidang/kasubbag/ Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat	Pelaksana
		h.	Jabatan Fungsional Keahlian Pertama - Muda di Badan	Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional/Kepala subbidang/kasubbag/ Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat	Tidak Ada
		i.	Jabatan Fungsional Keahlian Madya - Utama di Badan	Kepala Badan	2 Jabatan Fungsional/ Kepala Bidang/ Sekretaris	Tidak Ada
		j.	Jabatan Fungsional Keahlian di UPT	Kepala UPT	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		k.	Jabatan Fungsional Ketrampilan	Kepala Sub Bidang/Sub Koordinator di Bidang/Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator di Sekretariat	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		l.	Jabatan Pelaksana	Kepala Subbidang/Sub Koordinator di Bidang/Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat/ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	2 Pelaksana	Tidak Ada
4.	Badan Penanggung	a.	Kepala Pelaksana	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang	Sekretaris/Kepala Bidang

	an Bencana Daerah				sama	
		b.	Sekretaris	Kepala Pelaksana	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian
		c.	Kepala Bidang	Kepala Pelaksana	1 Kepala Bidang	Sub Koordinator
		d.	Sub Koordinator	Kepala Bidang	2 Sub Koordinator/Kepala Sub Bagian	Pelaksana
		e.	Kepala Sub Bagian	Sekretaris	2 Sub Koordinator/Kepala Sub Bagian	Pelaksana
		f.	Jabatan Fungsional Keahlian	Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		g.	Jabatan Fungsional Ketrampilan	Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		h.	Jabatan Pelaksana	Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator	2 Pelaksana	Tidak Ada
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a.	Kepala	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/Kepala Bidang
		b.	Sekretaris	Kepala Badan	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian
		c.	Kepala Bidang	Kepala Badan	1 Kepala Bidang	Sub Koordinator
		d.	Sub Koordinator	Kepala Bidang	2 Sub Koordinator/Kepala Sub Bagian	Pelaksana
		e.	Kepala Sub Bagian	Sekretaris	2 Sub Koordinator/Kepala Sub Bagian	Pelaksana
		f.	Jabatan Fungsional Keahlian	Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		g.	Jabatan Fungsional Ketrampilan	Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		h.	Jabatan Pelaksana	Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator	2 Pelaksana	Tidak Ada

6.	Dinas Kesehatan	a.	Kepala Dinas	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/Kepala Bidang
		b.	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat
		c.	Kepala Bidang/Direktur RS Pratama	Kepala Dinas	2 Sekretaris/Kepala Bidang	Kepala Seksi/Sub Koordinator di Bidang
		d.	Kepala Seksi/Sub Koordinator di Lingkungan Bidang	Kepala Bidang	2 Kepala Seksi/kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat	Pelaksana
		e.	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Lingkungan Sekretariat	Sekretaris Dinas	2 Kepala Seksi/kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat	Pelaksana
		f.	Kepala UPT Dinas Kesehatan	Kepala Dinas	2 Kepala UPT lainnya	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT
		g.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	2 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT lainnya	Pelaksana
		h.	Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan di UPT	Kepala UPT	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		i.	Jabatan Fungsional Keahlian Kesehatan RS Pratama	Direktur RS Pratama	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada

		j.	Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan Non Kesehatan RS Pratama	Kepala Seksi/Kepala Subbag TU RS Pratama	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		k.	Jabatan Fungsional Ketrampilan Kesehatan RS Pratama	Kepala Seksi	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		l.	Jabatan Fungsional Keahlian Kesehatan dan Non Kesehatan di Dinas	Kepala Bidang/Sekretaris	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		m.	Jabatan Fungsional Ketrampilan Kesehatan dan Non Kesehatan di Dinas	Kepala Seksi/Kepala Subbag/Sub Koordinator	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		n.	Jabatan Pelaksana	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Sub Koordinator/Kepala Subbagian Tata Usaha UPT/Kepala Subbag TU RS Pratama	2 Pelaksana	Tidak Ada
7.	Rumah Sakit Umum Daerah	a.	Direktur	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Wakil Direktur
		b.	Wakil Direktur	Direktur	1 Wakil Direktur	2 Kepala Bidang/ Kepala Bagian
		c.	Kepala	Wakil Direktur	2 Kepala Bagian/	Sub Koordinator

			Bidang	Pelayanan	Kepala Bidang	
		d.	Kepala Bagian	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	2 Kepala Bagian/ Kepala Bidang	Sub Koordinator/ Kepala Sub Bagian
		e.	Sub Koordinator di Bidang	Kepala Bidang	2 Sub Koordinator	Pelaksana
		f.	Sub Koordinator di Bagian/Kepala Subbagian	Kepala Bagian	2 Sub Koordinator/ Kepala Sub Bagian	Pelaksana
		g.	Jabatan Fungsional Keahlian Dokter Madya-Utama	Wakil Direktur Pelayanan	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		h.	Jabatan Fungsional Keahlian Non Dokter Madya-Utama	Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		i.	Jabatan Fungsional Keahlian Dokter Pertama-Muda	Kepala Bidang Pelayanan Medis	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		j.	Jabatan Fungsional Keahlian Non Dokter Pertama-Muda	Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		k.	Jabatan Fungsional Keahlian Non Kesehatan	Kepala Bagian/Kepala Bidang (yang membidangi)	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		l.	Jabatan Fungsional Ketrampilan	Kepala Sub bagian/Sub Koordinator	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada

			Non Kesehatan	(yang membidangi)		
		m	Jabatan Pelaksana	Sub Koordinator di Bidang /Kepala Subbagian	2 Pelaksana	Tidak Ada
8.	Dinas Pendidikan	a.	Kepala Dinas	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/Kepala Bidang
		b.	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian/Sub Koordinator
		c.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Seksi/Sub Koordinator di Bidang
		d.	Kepala Seksi/Sub Koordinator di Bidang	Kepala Bidang	2 Kepala Seksi/Kepala Subbagian/Sub Koordinator/Kepala UPT	Pelaksana
		e.	Kepala Subbagian/ Sub Koordinator di Sekretariat	Sekretaris Dinas	2 Kepala Seksi/Kepala Subbagian/Sub Koordinator/Kepala UPT	Pelaksana
		f.	Kepala UPT (UPT Jaminan Pendidikan Daerah dan UPT Layanan Disabilitas)	Kepala Dinas	2 Kepala Subbagian/Kepala Seksi /Kepala UPT yang lain/Sub Koordinator	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT
		g.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	2 Kepala Seksi/kasubbag/Sub Koordinator	Pelaksana
		h.	Pengawas TK	Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan PAUD	2 Pengawas TK lainnya	Tidak Ada
		i.	Pengawas SD	Kepala Bidang Pembinaan SD	2 Pengawas SD lainnya	Tidak Ada

		j.	Pengawas SMP	Kepala Bidang Pembinaan SMP	2 Pengawas SMP lainnya	Tidak Ada
		k.	Penilik	Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan PAUD	2 Penilik lainnya	Tidak Ada
		l.	Pamong Belajar	Kepala Sekolah	2 Pamong Belajar Lainnya	Tidak Ada
		m.	Kepala Sekolah TK	Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan PAUD	2 Kepala Sekolah TK lainnya	Guru/Pelaksana di bawahnya
		n.	Guru TK	Kepala Sekolah	2 Guru TK Lainnya	Tidak Ada
		o.	Pelaksana TK	Kepala Sekolah	2 Pelaksana	Tidak Ada
		p.	Kepala Sekolah SD	Kepala Bidang Pembinaan SD	2 Kepala Sekolah SD Lainnya	Guru/Pelaksana di bawahnya
		q.	Guru SD	Kepala Sekolah	2 Jabatan Fungsional Guru SD Lainnya	Tidak Ada
		r.	Pelaksana SD	Kepala Sekolah	2 Pelaksana	Tidak Ada
		s.	Kepala Sekolah SMP	Kepala Bidang Pembinaan SMP	2 Kepala Sekolah SMP Lainnya	Guru/Pelaksana di bawahnya
		t.	Guru SMP	Kepala Sekolah	2 Jabatan Fungsional Guru SMP Lainnya	Tidak Ada
		u.	Pelaksana SMP	Kepala Sekolah	2 Pelaksana	Tidak Ada
		v.	Guru DPK SMP	Kepala Sekolah (apabila Kepala Sekolah PNS)	2 Guru DPK SMP Lainnya	Tidak Ada
				Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (apabila Kepala	2 Guru DPK SMP Lainnya	Tidak Ada

				Sekolah Non PNS)		
		w.	Jabatan Fungsional Keahlian di Dinas dan UPT	Kepala Bidang/Kepala UPT	2 Jabatan Fungsional/kasubbag/Kepala Seksi/Sub Koordinator di Dinas/Kasubbag TU di UPT	Tidak Ada
		x.	Jabatan Fungsional Ketrampilan di Dinas	Kepala Seksi/Kepala Subbagian/Sub Koordinator	2 Jabatan Fungsional/kasubbag/Kepala Seksi/Sub Koordinator	Tidak Ada
		y.	Jabatan Pelaksana di Dinas	Kepala Seksi/Sub Koordinator di Bidang/Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat/Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	2 Jabatan Pelaksana	Tidak Ada
9.	DPMPSTP	a.	Kepala Dinas	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris Dinas/Koordinator
		b.	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Koordinator	Kepala Subbagian/Sub Koordinator
		c.	Koordinator	Kepala Dinas	2 Koordinator/Sekretaris Dinas	Sub Koordinator/Kasubbag
		d.	Sub Koordinator	Koordinator	2 kasubbag/Sub Koordinator	Pelaksana
		e.	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat	Sekretaris Dinas	2 kasubbag/Sub Koordinator	Pelaksana
		f.	Jabatan Fungsional Keahlian	Koordinator	2 Jabatan Fungsional /kasubbag/Sub Koordinator	Tidak Ada

		g.	Jabatan Fungsional Ketrampilan	Sub Koordinator	2 Jabatan Fungsional /kasubbag/Sub Koordinator	Tidak Ada
		h.	Jabatan Pelaksana	Kepala Sub bagian/Sub Koordinator	2 orang Pelaksana	Tidak Ada
10.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	a.	Kepala Dinas	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/Kepala Bidang
		b.	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat
		c.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2 Sekretaris/Kepala Bidang	Sub Koordinator di Bidang/Jabatan Fungsional/Pelaksana di bawahnya
		d.	Sub Koordinator di Bidang	Kepala Bidang	2 kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat	Jabatan Fungsional/Pelaksana di bawahnya
		e.	Kepala Subbagian/ Sub Koordinator di Sekretariat	Sekretaris Dinas	2 kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat	Jabatan Fungsional/Pelaksana di bawahnya
		f.	Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama	Kepala Dinas	2 Jabatan Fungsional/ Kepala Bidang/ Sekretaris	Tidak Ada
		g.	Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda	Sekretaris/ Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional/kasubbag/ Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat	Tidak Ada
		h.	Jabatan Fungsional Ketrampilan dan Arsiparis	Sub Koordinator di Bidang/Kepala Sub	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada

			Pertama	Bagian/Sub Koordinator di Sekretariat		
		i.	Jabatan Pelaksana	Sub Koordinator di Bidang/Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator di Sekretariat	2 Pelaksana	Tidak Ada
11.	Satuan Polisi Pamong Praja	a.	Kepala Satuan	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/Kepala Bidang
		b.	Sekretaris	Kepala Satuan	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian
		c.	Kepala Bidang	Kepala Satuan	2 Kepala Bidang/Sekretaris	Kepala Seksi
		d.	Kepala Seksi	Kepala Bidang	2 Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian	Pelaksana
		e.	Kepala Subbagian	Sekretaris	2 Kepala Subbagian/Kepala Seksi	Pelaksana
		f.	Jabatan Fungsional Keahlian	Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		g.	Jabatan Fungsional Ketrampilan	Kepala Seksi	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		h.	Jabatan Pelaksana	Kepala Subbagian/Kepala Seksi	2 Pelaksana	Tidak Ada
12.	DPUPKP	a.	Kepala Dinas	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/Kepala Bidang
		b.	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat
		c.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang/Sekretaris	Sub Koordinator di Bidang

		d.	Sub Koordinator di Bidang	Kepala Bidang	2 kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat/Kepala UPT	Pelaksana
		e.	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat	Sekretaris Dinas	2 kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat/Kepala UPT	Pelaksana
		f.	Kepala UPT	Kepala Dinas	2 Kepala subbidang/kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT
		g.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	2 Kepala subbidang/kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat/ Kasubbag TU UPT Lainnya	Pelaksana
		h.	Jabatan Fungsional Keahlian	Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		i.	Jabatan Fungsional Ketrampilan	Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator di Sekretariat	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		j.	Jabatan Pelaksana	Sub Koordinator di Bidang/Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat/Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	2 Pelaksana	Tidak Ada

13.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	a.	Kepala Dinas	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/Kepala Bidang
		b.	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat
		c.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang/Sekretaris	Sub Koordinator di Bidang
		d.	Sub Koordinator di Bidang	Kepala Bidang	2 kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat	Pelaksana
		e.	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat	Sekretaris Dinas	2 kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat	Pelaksana
		f.	Jabatan Fungsional Keahlian	Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		g.	Jabatan Fungsional Ketrampilan	Sub Koordinator di Bidang/Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator di Sekretariat	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		h.	Jabatan Pelaksana	Sub Koordinator di Bidang/Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat	2 Pelaksana	Tidak Ada
14.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	a.	Kepala Dinas	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/Kepala Bidang
		b.	Sekretaris	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian

		c.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	1 Kepala Bidang/Sekretaris	2 Kepala Seksi
		d.	Kepala Seksi	Kepala Bidang	2 Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian	Pelaksana
		e.	Kepala Subbagian	Sekretaris	2 Kepala Subbagian/Kepala Seksi	Pelaksana
		h.	Jabatan Fungsional Keahlian	Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		i.	Jabatan Fungsional Ketrampilan	Kepala Seksi	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		j.	Jabatan Pelaksana	Kepala Subbagian/Kepala Seksi	2 Pelaksana	Tidak Ada
15.	Sekretariat DPRD	a.	Sekretaris DPRD	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Kepala Bagian
		b.	Kepala Bagian	Sekretaris DPRD	2 Kepala Bagian	Kepala Subbagian/Sub Koordinator
		c.	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat	Kepala Bagian	2 Kepala Subbagian/Sub Koordinator	Pelaksana
		d.	Sub Koordinator di Bagian	Kepala Bagian	2 Kepala Subbagian/Sub Koordinator	Pelaksana
		e.	Jabatan Fungsional Keahlian	Kepala Bagian	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		f.	Jabatan Fungsional Ketrampilan	Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		g.	Jabatan Pelaksana	Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator	2 Pelaksana	Tidak Ada
16.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a.	Kepala Dinas	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/Kepala Bidang

		b.	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat
		c.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang/Sekretaris	Kepala Seksi/Sub Koordinator di Bidang
		d.	Kepala Seksi/Sub Koordinator di Bidang	Kepala Bidang	2 kepala seksi/Sub Koordinator di Bidang/Kasubbag/Sub Koordinator di Sekretariat/Kepala UPT	Pelaksana
		e.	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat	Sekretaris Dinas	2 kepala seksi/Sub Koordinator di Bidang/Kasubbag/Sub Koordinator di Sekretariat/Kepala UPT	Pelaksana
		f.	Kepala UPT	Kepala Dinas	2 Kepala seksi/kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT
		g.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	2 Kepala seksi/kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat	Pelaksana
		h.	Jabatan Fungsional Keahlian	Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		i.	Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan di UPT	Kepala UPT	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada

		j.	Jabatan Fungsional Ketrampilan	Kepala Seksi/Sub Koordinator di Bidang/Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator di Sekretariat	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		k.	Jabatan Pelaksana	Kepala Seksi/Sub Koordinator di Bidang/Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat	2 Pelaksana	Tidak Ada
17.	Dinas Kebudayaan	a.	Kepala Dinas	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/Kepala Bidang
		b.	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang/Kepala UPT	Kepala Subbagian di Sekretariat
		c.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang/Sekretaris/Kepala UPT	Kepala Seksi
		d.	Kepala Seksi	Kepala Bidang	2 Kepala Seksi/kasubbag	Pelaksana
		e.	Kepala Subbagian	Sekretaris Dinas	2 Kepala Seksi/kasubbag	Pelaksana
		f.	Kepala UPT	Kepala Dinas	2 Sekretaris/Kepala Bidang	Kepala Seksi UPT/Kepala Subbagian Tata Usaha UPT
		g.	Kepala Seksi UPT	Kepala UPT	2 Kepala Seksi/kasubbag	Pelaksana
		h.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	2 Kepala Seksi/kasubbag	Pelaksana
		i.	Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama	Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada

		j.	Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda	Kepala Seksi	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		k.	Jabatan Fungsional Ketrampilan	Kepala Seksi/Kepala Subbagian	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		l.	Jabatan Pelaksana	Kepala Seksi/Kepala Subbagian/Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	2 Pelaksana	Tidak Ada
18.	Dinas Perdagangan	a.	Kepala Dinas	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris Dinas/Kepala Bidang
		b.	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat
		c.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang/Sekretaris	Sub Koordinator di Bidang
		d.	Sub Koordinator di Bidang	Kepala Bidang	2 kasubbag di Sekretariat/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat/Kepala UPT	Pelaksana
		e.	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat	Sekretaris Dinas	2 kasubbag di Sekretariat/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat/Kepala UPT	Pelaksana
		f.	Kepala UPT	Kepala Dinas	2 kasubbag di Sekretariat/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat/Kepala	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT

					UPT lainnya	
		g.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	2 kasubbag di Sekretariat/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat/Kepala Sub bagian Tata Usaha UPT Lainnya	Pelaksana
		h.	Jabatan Fungsional Keahlian	Kepala UPT/Sub Koordinator	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		i.	Jabatan Fungsional Keterampilan	Kepala Sub Bagian di Sekretariat/Kepala UPT	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		j.	Jabatan Pelaksana	Sub Koordinator di Bidang/Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat/Kepala Sub Bagian Tata Usaha di UPT	2 Pelaksana	Tidak Ada
19.	Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Menengah	a.	Kepala Dinas	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris Dinas/Kepala Bidang
		b.	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian di Sekretariat
		c.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang/Sekretaris	Sub Koordinator di Bidang
		d.	Sub Koordinator di Bidang	Kepala Bidang	2 kasubbag di Sekretariat/Sub Koordinator di Bidang/Kepala UPT	Pelaksana
		e.	Kepala Subbagian di Sekretariat	Sekretaris Dinas	2 kasubbag di Sekretariat/Sub Koordinator di Bidang/Kepala UPT	Pelaksana

		f.	Kepala UPT	Kepala Dinas	2 kasubbag di Sekretariat/Sub Koordinator di Bidang	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT
		g.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	2 kasubbag di Sekretariat/Sub Koordinator di Bidang	Pelaksana
		h.	Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama	Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional/Kepala Bidang	Tidak Ada
		i.	Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda	Sub Koordinator	2 Jabatan Fungsional/Kepala Sub Bagian di Sekretariat/Sub Koordinator	Tidak Ada
		j.	Jabatan Pelaksana	Sub Koordinator di Bidang/Kepala Subbagian di Sekretariat/Kepala Sub Bagian Tata Usaha di UPT	2 Pelaksana	Tidak Ada
20.	Dinas Pertanian dan Pangan	a.	Kepala Dinas	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris Dinas/Kepala Bidang
		b.	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian di Sekretariat
		c.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang/Sekretaris	Sub Koordinator di Bidang
		d.	Sub Koordinator di Bidang	Kepala Bidang	2 kasubbag di Sekretariat/Sub Koordinator di Bidang	Pelaksana
		e.	Kepala Subbagian di Sekretariat	Sekretaris Dinas	2 kasubbag di Sekretariat/Sub Koordinator di Bidang	Pelaksana
		f.	Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama	Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional/Kepala Bidang	Tidak Ada

		g.	Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda	Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator	2 Jabatan Fungsional/Kepala Sub Bagian di Sekretariat/Sub Koordinator	Tidak Ada
		h.	Jabatan Fungsional Ketrampilan	Sub Koordinator di Bidang	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		i.	Jabatan Pelaksana	Sub Koordinator di Bidang/Kepala Subbagian di Sekretariat	2 Pelaksana	Tidak Ada
21.	Dinas Pariwisata	a.	Kepala Dinas	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/Kepala Bidang
		b.	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat
		c.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang/Sekretaris	Sub Koordinator di Bidang
		d.	Sub Koordinator di Bidang	Kepala Bidang	2 kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat	Pelaksana
		e.	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat	Sekretaris Dinas	2 kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat	Pelaksana
		f.	Jabatan Fungsional Keterampilan	Sub Koordinator di Bidang/Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator di Sekretariat	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		g.	Jabatan Pelaksana	Sub Koordinator di Bidang/Kepala Subbagian/Sub Koordinator	2 Pelaksana	Tidak Ada

				di Sekretariat		
22.	Dinas Perhubungan	a.	Kepala Dinas	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/Kepala Bidang
		b.	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian di Sekretariat
		c.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang/Sekretaris	Kepala Seksi/Sub Koordinator di Bidang
		d.	Kepala Seksi/Sub Koordinator di Bidang	Kepala Bidang	2 Kepala Seksi/kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Kepala UPT	Pelaksana
		e.	Kepala Subbagian di Sekretariat	Sekretaris Dinas	2 kasubbag di Sekretariat/Kepala Seksi/Sub Koordinator di Bidang/Kepala UPT	Pelaksana
		f.	Kepala UPT	Kepala Dinas	2 kasubbag di Sekretariat/Kepala Seksi/Sub Koordinator di Bidang	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT
		g.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	2 kasubbag di Sekretariat/Kepala Seksi/Sub Koordinator di Bidang	Pelaksana
		h.	Jabatan Fungsional Keterampilan	Kepala UPT	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		i.	Jabatan Pelaksana	Kepala Seksi/Sub Koordinator di Bidang/Kepala Subbagian di Sekretariat/Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	2 Pelaksana	Tidak Ada
23.	Dinas Lingkungan Hidup	a.	Kepala Dinas	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/Kepala Bidang

		b.	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat
		c.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang/Sekretaris	Sub Koordinator di Bidang
		d.	Sub Koordinator di Bidang	Kepala Bidang	2 kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat/Kepala UPT	Pelaksana
		e.	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat	Sekretaris Dinas	2 kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat/Kepala UPT	Pelaksana
		f.	Kepala UPT	Kepala Dinas	2 kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT
		g.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	2 kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat	Pelaksana
		h.	Jabatan Fungsional Keahlian	Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		i.	Jabatan Fungsional Ketrampilan	Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator di Sekretariat	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		j.	Jabatan Pelaksana	Sub Koordinator di Bidang/Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat/Kepala Subbagian	2 Pelaksana	Tidak Ada

				Tata Usaha UPT		
24.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	a.	Kepala Dinas	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/Kepala Bidang
		b.	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian
		c.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang/Sekretaris	Kepala Seksi
		d.	Kepala Seksi	Kepala Bidang	2 Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian	Pelaksana
		e.	Kepala Subbagian	Sekretaris Dinas	2 Kepala Subbagian/Kepala Seksi	Pelaksana
		f.	Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda	Kepala Seksi	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		g.	Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama	Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional	Tidak Ada
		h.	Jabatan Pelaksana	Kepala Subbagian/Kepala Seksi	2 Pelaksana	Tidak Ada
25.	DP3AP2KB	a.	Kepala Dinas	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/Kepala Bidang
		b.	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian/Sub Koordinator di Sekretariat
		c.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang/Sekretaris	Sub Koordinator di Bidang
		d.	Kepala UPT	Kepala Dinas	2 Kepala subbidang/kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT

		e.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	2 Kepala subbidang/kasubbag/ Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat	Pelaksana
		f.	Sub Koordinator di Bidang	Kepala Bidang	2 kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat/Kepala UPT	Pelaksana
		g.	Kepala Subbagian/ Sub Koordinator di Sekretariat	Sekretaris Dinas	2 kasubbag/Sub Koordinator di Bidang/Sub Koordinator di Sekretariat/Kepala UPT	Pelaksana
		h.	Jabatan Fungsional Keahlian	Kepala Bidang/Kepala UPT	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		i.	Jabatan Fungsional Ketrampilan	Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator di Sekretariat	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		j.	Jabatan Pelaksana	Sub Koordinator di Bidang/Kepala Subbagian/ Sub Koordinator di Sekretariat	2 Pelaksana	Tidak Ada
26.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a.	Kepala Dinas	Asisten yang membidangi	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/Kepala Bidang
		b.	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian di Sekretariat
		c.	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang/Sekretaris	Sub Koordinator di Bidang
		d.	Sub Koordinator di Bidang	Kepala Bidang	2 kasubbag/Sub Koordinator di Bidang	Pelaksana

		e.	Kepala Subbagian di Sekretariat	Sekretaris Dinas	2 kasubbag/Sub Koordinator di Bidang	Pelaksana
		f.	Jabatan Fungsional Keahlian	Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		g.	Jabatan Fungsional Keterampilan	Sub Koordinator di Bidang/Kepala Sub Bagian di Sekretariat	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak Ada
		h.	Jabatan Pelaksana	Sub Koordinator di Bidang/Kepala Sub Bagian di Sekretariat	2 Pelaksana	Tidak Ada
27.	Kemantren	a.	Mantri Pamong Praja	Asisten (yang membidangi)	2 Mantri Pamong Praja yang lain	Mantri Anom/Kepala Jawatan
		b.	Mantri Anom	Mantri Pamong Praja	2 Mantri Anom yang lain	Kepala Sub Bagian
		c.	Kepala Jawatan	Mantri Pamong Praja	2 Kepala Jawatan/ Kepala Subbagian	Pelaksana
		d.	Kepala Subbagian	Mantri Anom	2 Kepala Jawatan/ Kepala Subbagian	Pelaksana
		e.	Jabatan Fungsional Keterampilan	Kepala Jawatan	2 Jabatan Fungsional/Pelaksana	Tidak ada
		f.	Jabatan Pelaksana	Kepala Jawatan/Kepala Sub bagian	2 Pelaksana	Tidak ada
28.	Kelurahan	a.	Lurah	Mantri Pamong Praja	2 Lurah	Sekretaris Kelurahan/Kepala Seksi
		b.	Sekretaris Kelurahan	Lurah	2 Kepala Seksi	Pelaksana
		c.	Kepala Seksi	Lurah	2 Kepala Seksi/Sekretaris Lurah	Pelaksana
		d.	Jabatan Pelaksana	Sekretaris Kelurahan	2 Pelaksana	Tidak Ada

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI